



Editorial Office : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Memaknai Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dan Menyejahterakan Dalam Perspektif Keadilan Sosial

Izzy Al Kautsar

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183, +62 274 387656
Email: Izzy.alkautsar@umy.ac.id

Article

Article History

Received: Jun 08, 2023;
Reviewed: Jun 22, 2023;
Jul 11, 2023;
Accepted: Jul 27, 2023;
Published: Aug 11, 2023:

DOI:

[10.33474/yur.v7i1.19983](https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19983)

Abstract

This paper intends to harmonize and analyze the conception of the idea of fair and prosperous business competition, attempt to find the essence of business competition based on social justice, and provide a theoretical contribution to the enforceability of business competition law, especially providing practical offers for the business competition supervisory commission. This research uses normative method with conceptual and statutory approaches. The results of the research show that the paradigm of fair and welfare business competition is seen in the nuances of harmonious and ideal competition to maintain the principles of competitive justice, efficiency, and welfare of all market components. The essence of social justice in competition lies in its goal to create a fair and balanced market system for all levels of society.

Keywords: Business Competition; Fairness; Welfare

Abstrak

Tulisan ini bermaksud untuk menyamakan menyelaraskan dan menganalisis konsepsi pemikiran tentang gagasan persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan, berupaya untuk menemukan hakikat persaingan usaha yang berlandaskan keadilan sosial, serta memberikan sumbangsih teoritik bagi keberlakuan hukum persaingan usaha terkhusus memberikan tawaran praktis bagi komisi pengawas persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa paradigma persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan terlihat dalam nuansa persaingan secara harmonis dan ideal untuk mempertahankan prinsip keadilan persaingan, efisiensi, dan kesejahteraan seluruh komponen pasar. Hakikat keadilan sosial dalam persaingan terletak pada tujuannya untuk menciptakan sistem pasar yang adil dan seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Persaingan Usaha; Keadilan; Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Diskursus tentang aspek ekonomi dan bisnis berarti juga siap untuk menyinggung potensi persaingan usaha yang tidak sehat. *Trend* pelanggaran hukum persaingan tak hanya berkaitan tentang kompetisi para pemilik modal saja, namun juga menyangkut dengan perlindungan konsumen. Padahal unsur kompetisi dan perlindungan merupakan hal yang mempengaruhi perwujudan kesejahteraan masyarakat.¹

Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan mengenai pelanggaran persaingan usaha terjadi disebabkan oleh praktik kompetisi bisnis yang tidak sehat dan adil dalam berbagai bentuk dan modus operasinya. Penelitian Dwi Mokoagow (2023) menyebutkan terdapat kurang lebih 21 (dua puluh satu) perusahaan yang melanggar unsur perjanjian yang dilarang dalam Pasal 4 (penguasaan produksi), Pasal 5 (penetapan harga), dan Pasal 11 (pengaturan pemasaran) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada kasus industri minyak goreng.²

Kasus pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh perusahaan grup, pada tahun 2020 lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan sanksi sebesar Rp. 1 Miliar kepada tiga perusahaan yang tergabung dalam *Lion Air Group*. Adapun ketiga perusahaan tersebut terbukti melanggar Pasal 19 huruf d (penguasaan pemasaran) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³

Tulisan Nanda Saputra (2022) mengangkat kasus persekongkolan tender paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsar, para peserta tender berupaya untuk mengatur pemenang tender. KPPU mengindikasikan jika terdapat kemiripan dokumen penawaran peserta tender yang dimiliki oleh peserta tender.⁴

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia masih saja terjadi dengan berbagai modus meskipun telah ada larangan dalam pengaturan hukumnya. Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan mengenai pelanggaran persaingan usaha terjadi

¹ Kati Cseres, "Integrate or Separate: Institutional Design for the Enforcement of Competition Law and Consumer Law," 1 April 2020, 36, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2200908>.

² Dwi F. Mokoagow, "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU," *LEX PRIVATUM* 11, no. 2 (13 Februari 2023): 3.

³ Dandi Jayusman dan Reni Budi Setianingrum, "Problematisasi Perusahaan Grup: Bentuk Dan Potensi Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (17 Maret 2023): 132, <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.7>.

⁴ Nanda Diyan Saputra dan Luqman Hakim, "Upaya Penegakan Hukum Anti Monopoli Terhadap Lelangan Tender Studi Kasus Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020," *Transformasi Hukum* 1, no. 2 (31 Agustus 2022): 59, <https://doi.org/10.59579/transformasihukum.v1i2.4681>.

disebabkan oleh praktik kompetisi bisnis yang tidak sehat dan adil dalam berbagai bentuk dan modus operasinya.

Hal ini disebabkan masih terdapat kelemahan pengaturan terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁵ Adapun anggapan ini menurut Murni dalam laporan evaluasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), bahwa kelemahan pengaturan persaingan usaha di Indonesia terletak pada sulitnya memahami istilah ekonomi dalam undang-undang, seperti istilah pasar bersangkutan (*relevant market*), kekuatan pasar (*market power*), hambatan masuk pasar (*barrier to entry*), atau masalah harga (*price*).⁶

Secara substansi pengaturan, penelitian Habib Muhammad dkk, menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) pasal yang memicu adanya celah hukum, diantaranya Pasal 1 angka 5 (terkait subyek hukum persaingan usaha), Pasal 29 (terkait notifikasi merger), dan Pasal 36 (terkait hukum acara persaingan usaha) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat.⁷ Kelemahan ini memicu nuansa persaingan usaha di Indonesia yang tercederai dengan praktik/tindakan anti persaingan.

Adapun kelemahan-kelemahan tersebut jika tak segera diperbaiki akan berpotensi untuk menciderai marwah keadilan dan kesejahteraan rakyat (sebagai *ultimate value*) dalam bingkai pengaturan persaingan usaha. Hilangnya *ultimate value* dalam hukum persaingan tentu menimbulkan problematika dalam tataran filosofis, ditambah lagi secara pragmatis, terdapat anggapan bahwa hukum persaingan tak lagi bertaji menghadapi tantangan global, ini menyangkut aturan yang berkaitan dengan pelanggaran bisnis beryuridiksi nasional dan lintas batas yang sedang terjadi.⁸

Seyogianya hukum persaingan mengatur mengenai pertanggungjawaban dan kesetaraan hukum atas tindakan anti persaingan. Namun pada kenyataannya, kemandulan hukum persaingan juga distimulus oleh kenyataan bahwa sistem perekonomian Indonesia lebih didominasi oleh elemen kapitalis dari pada elemen kerakyatan.

⁵ Wafiya Wafiya, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014): 665, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323>.

⁶ Analisis Pokja, "Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Perlindungan Dari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020, Oktober 2020), 4.

⁷ Muhammad Habib dkk., "Urgensi Revisi Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (19 Februari 2022): 107, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1934>.

⁸ Jeferson Kameo dan Teguh Prasetyo, "Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (25 Agustus 2020): 319, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>.

Kekuataan dari paham kapitalis tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional di bidang perekonomian,⁹ termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keadilan sosial sebagai prasyarat untuk terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia, belum terumuskan secara komprehensif. Ini berkonsekuensi pada penjabarannya dalam perundangan yang tak sesuai dengan cita hukum nasional.

Secara spesifik persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan belum dijiwai dalam pembangunan sistem perekonomian nasional, termasuk aspek persaingan usaha. Nilai keadilan dan kesejahteraan itu tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan:¹⁰

- a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha

- yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c) Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Nilai keadilan dan nilai kesejahteraan dapat dimaknai dalam Pasal 3 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa proyeksi dalam pembentukan hukum persaingan merupakan upaya negara untuk menjamin terpenuhinya aspek kesejahteraan rakyat.¹¹ Kemudian, dengan adanya hukum persaingan maka diharapkan dapat memberikan keadilan yaitu dalam wujud kesempatan berusaha yang tidak diskriminatif bagi pelaku usaha dan variasi produk/jasa di pasar bagi konsumen.¹²

Maka menyelaraskan kembali paradigma “persaingan usaha yang berkeadilan” dan “menyejahterakan” sangat penting guna mengawal implementasi hukum persaingan. Aspek keadilan sosial harus ditekankan dalam pengaturan hukum persaingan. Kenyataannya, praktik persaingan

⁹ Heriyono Tardjono, “Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,” *Jurnal Renaissance* 1, no. 2 (Agustus 2016): 62.

¹⁰ “Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

¹¹ Ayup Suran Ningsih, “Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (26 Juni 2019): 207, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.207-215>.

¹² Izzy Al Kautsar, “Future Competition Law In Indonesia: Analysis of The Phenomenon of Disruptive Innovation,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 2 (28 Agustus 2021): 143, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4448>.

tidak sehat telah membatasi tujuan arif dalam membangun ekonomi Indonesia yang adil dan seimbang. Dampaknya kesejahteraan dan kemakmuran belum dirasakan seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Memandang jauh kedepan diperlukan pembentukan undang-undang baru mengenai persaingan usaha. Mekanisme pasar yang terdistorsi barangkali menjadi pemacu dalam pengembangan perangkat hukum yang berkeadilan dan menyejahterakan rakyat. Selain itu dibutuhkan instrumen penegakan hukum dalam kebijakan persaingan usaha untuk memperkuat sistem ekonomi nasional.

Penelitian ini akan dititikberatkan pada suatu bentuk analisa normatif terhadap paradigma “persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan”. Tulisan ini mendasarkan pada penelitian terdahulu, Pertama, penelitian Fabrizio Esposito (2018), menurutnya hubungan antara hukum dan ekonomi memiliki peran penting dalam potret persaingan usaha. Aspek hukum dan ekonomi saling berhubungan dan memiliki karakteristik khas dalam mengakomodasi kepentingan antara pasar, pelaku usaha, dan konsumen. Namun menurutnya, diperlukan sebuah klarifikasi ilmiah apakah hubungan

antara hukum dan ekonomi dalam persaingan usaha dapat benar-benar memenuhi tujuan keadilan (*fairness*) dan kesejahteraan (*welfare*), khususnya bagi konsumen.¹³

Kedua, penelitian Ahmad Adrik Yusri dkk (2021), bahwa untuk mencapai keadilan ekonomi dalam persaingan usaha maka harus ada ketegasan dan keseimbangan antara pengaturan dan penegakan hukum. persaingan.¹⁴ Ketiga, penelitian Zaid dkk (2022) mengkonfirmasi bahwa hukum persaingan usaha dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara melalui kesejahteraan masyarakat dengan menjamin efisiensi, integrasi, liberalisasi, dan daya saing pasar, serta menahan praktik monopoli.¹⁵

Adapun 3 (tiga) penelitian terdahulu dan tulisan ini mencoba menjawab makna keadilan dan kesejahteraan dalam pengaturan persaingan usaha, namun tulisan ini akan secara filosofis mendasarkan paradigma keadilan dan kesejahteraan dalam pengaturan persaingan usaha pada konsep keadilan sosial.

Permasalahan penelitian ini adalah pemaknaan dari persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan, hakikat dari hukum persaingan usaha yang

¹³ Fabrizio Esposito, “Law and Economics United in Diversity : Minimalism, Fairness, and Consumer Welfare in EU Antitrust and Consumer Law” (Thesis, Florence, European University Institute, 2018), 1, <https://doi.org/10.2670/377684>.

¹⁴ Ahmad Adrik Yusri, Yusuf Hidayat, dan Sadino Sadino, “Kontruksi Keadilan Persaingan Usaha Pada UU Cipta Kerja Menurut Tinjauan Ekonomi Pancasila,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (24 Agustus 2021): 19, <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.835>.

¹⁵ Zaid Zaid dan Muhammad Fikri Aufa, “Peran Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi,” *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 15, no. 1 (17 April 2022): 93, <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14282>.

berkeadilan dan menyejahterakan rakyat dalam perspektif keadilan sosial, dan paradigma persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan dengan karakteristik Indonesia.

Penelitian ini merupakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma,¹⁶ dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjabarkan konsep persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan. Pendekatan konstitusi digunakan untuk mengkaji hukum positif (*ius constitutum*) persaingan usaha di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menata Hukum Persaingan yang Berkeadilan dan Menyejahterakan

Hingga kini belum ada sebuah konsensus yang menyepakati makna “berkeadilan dan menyejahterakan” dalam rezim hukum persaingan usaha. Ini menjadi batu sandungan yang menyulitkan tindakan unifikasi dan/atau harmonisasi hukum pada tataran nasional, regional, bahkan global sekalipun. Implikasinya terdapat kontradiksi hukum antar rezim persaingan bisnis di berbagai yurisdiksi. Konsep mengenai persaingan bisnis seperti ini belum pernah

dirumuskan sebagai gagasan yang diakui secara luas atau digunakan dalam literatur ilmiah yang disepakati secara universal.

Alasan utama melakukan konstruksi hukum persaingan sering kali terwujud dalam tujuan pembentukannya. Adapun tujuan pembentukan yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, selain itu juga dapat ditemukan dalam penjelasan umum yang menyebutkan;

“...agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.”

Berdasarkan penjelasan umum tersebut, dimensi dunia usaha harus diatur agar tercipta ketertiban dalam berkompetisi. Ketertiban merupakan tonggak lahirnya keadilan dan kesejahteraan dalam persaingan bisnis. Implementasi nilai keadilan dan kesejahteraan merupakan refleksi dari cita-cita keadilan sosial dalam persaingan usaha.

Secara filosofis persaingan usaha terbentuk dari adanya liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang berdampak pada kompleksitas kompetisi pasar. Kompetisi ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor

¹⁶ Mukti Fajar Nur Dewata, “Hukum dan Kesejahteraan: Konsep Regulasi di Era Sharing Economy” (Yogyakarta, 2022), 7.

strategis negara bersangkutan. Gagasan menyoyal persaingan usaha kemudian berparadoks dengan sendirinya, jika kerangka pasar diatur-atur maka akan menghambat masuknya pelaku usaha sehingga berdampak pada kelancaran perekonomian dan bisnis suatu negara, sedangkan jika pasar dan instrumennya tak diatur justru berpotensi melahirkan kekuatan finansial yang mendominasi pasar.¹⁷

Berangkat dari paradoks ini, dalam mengarahkan perdagangan ekonomi secara adil dan efisien diperlukan pembentukan peraturan hukum persaingan yang membebaskan pasar secara alamiah, namun aturan yang ada itu berlaku untuk menertibkan perilaku aktor pasar. Mengingat adanya perbedaan antara keinginan untuk mengatur tersebut yang didasarkan pada perspektif hukum nasional dan kepentingan negara masing-masing.

Hal ini tentu akan tergantung pada tujuan dan kepentingan suatu negara. Negara sosialis mengatur kerangka pasar dan instrumennya secara ketat, Negara kapitalis membiarkan pasar berjalan secara alami. Lebih jelasnya, persaingan usaha merupakan fenomena yang tak terhindarkan dalam liberalisasi ekonomi dan bisnis. Filosofi

persaingan usaha mencakup pandangan tentang bagaimana persaingan itu dihadapi dan dimanfaatkan dalam upaya mencapai keuntungan yang diinginkan sesuai dengan cita hukum nasional masing-masing. Definisi dari “keuntungan” itu barangkali dapat dipahami maksudnya dalam argumentasi pemikiran persaingan usaha dari para ahli.

Milton Friedman menegaskan bahwa orientasi dari menjalankan bisnis adalah untuk mencapai profit sebanyak-banyaknya bagi pemilik modal.¹⁸ Persaingan usaha yang adil dan sehat harus ditegakan sebagai konsekuensi dari ekonomi pasar bebas. Adam Smith dalam Soekarwo mengemukakan bahwa persaingan merupakan mekanisme penting dalam mencapai efisiensi ekonomi.¹⁹ Dalam pasar yang bersaing, para produsen berusaha memproduksi barang dan jasa yang terbaik dan dengan biaya paling efisien. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan harga yang lebih rendah dan meningkatkan kesejahteraan konsumen.

Michael Porter menganggap persaingan sebagai suatu yang positif karena mendorong pemilik modal untuk meningkatkan kinerjanya dan melakukan inovasi produk.²⁰ Menurutnya, strategi persaingan yang sehat akan menciptakan keunggulan kompetitif

¹⁷ Aaron L. Nielson, “The Paradox of Discretionary Competition Law,” *European Competition and Regulatory Law Review* 2, no. 3 (2018): 160, <https://doi.org/10.21552/core/2018/3/4>.

¹⁸ Akhmad Suraji dkk., *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*, 1 ed. (Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2021), 102.

¹⁹ Soekarwo, *Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi*, ebook (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 212.

²⁰ Ana Sopanah, *Bunga Rampai Ekonomi dan Bisnis* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 333.

yang membedakan produk dari pesaing dengan tetap mempertahankan kepentingan konsumen.

Joseph Schumpeter dalam Hamid menganggap persaingan usaha yang adil dan sehat sebagai sumber utama inovasi dan kemajuan ekonomi.²¹ Ia berpendapat bahwa bisnis yang inovatif dan berani mengambil risiko akan berhasil melalui penciptaan produk atau layanan baru yang mengubah pasar. Richard Posner dalam Salop menganggap persaingan sebagai wadah mempertemukan para pesaing-pesaing yang efisien dalam pasar.²² Menurutnya, para pesaing dalam pasar yang sehat harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.

Filosofi persaingan usaha bervariasi tergantung pada pandangan dan teori masing-masing ahli. Namun, secara umum, persaingan dianggap sebagai hal yang positif dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya melalui inovasi dan keunggulan kompetitif. Pandangan para ahli lintas generasi ini dapat ditarik benang merah bahwa perkembangan persaingan usaha didasarkan pada prinsip-prinsip keuntungan dan ekonomi bagi pihak pemilik modal,

namun dengan keberlakuan hukum persaingan, kompetisi antara pemilik modal yang sehat dan adil ini dapat diarahkan untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Sebenarnya, nuansa persaingan usaha dapat dikatakan berkeadilan dan menyejahterakan yaitu perlu dijabarkan terkait makna keadilan dalam hukum. Keadilan sejatinya bukanlah justifikasi dari tata aturan hukum positif. Hans Kelsen dalam Jimly Asshidiqie merumuskan keadilan sebagai legalitas.²³ Keadilan dalam perspektif *the pure theory of law* berarti menjamin kualitas dari penerapan hukum, tidak berhubungan dengan muatan dan substansi hukum.²⁴

Tata hukum positif hanya dijadikan sebagai penilai suatu tindakan tersebut tak bertentangan dengan norma hukum. Undang-undang dibentuk untuk melaksanakan kompromi politis sehingga terhindar dari friksi dan kepentingan golongan. Tata aturan hukum dimaksudkan untuk menciptakan ide perdamaian sosial, ide ini bisa menjadi substitusi keadilan hanya dengan memaknai keadilan sebagai legalitas ini relevansi antara keduanya bisa sejalan.

²¹ Fakultas Hukum UII, "Seminar Nasional Disruptive Innovation: Kajian Ekonomi & Hukum," *Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia* (blog), 27 Juli 2017, <https://law.uui.ac.id/blog/2017/07/27/seminar-nasional-disruptive-innovation-kajian-ekonomi-hukum/>.

²² Steven C Salop, "Understanding Richard Posner on Exclusionary Conduct," *Antitrust Source*, 2018.

²³ Jimly Asshidiqie dan Muchamad Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), 24.

²⁴ Andi Munafri D. Mappatunru, "The Pure Theory of Law Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia," *Indonesian Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (25 Juli 2020): 150, <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.541>.

Konsep keadilan H.L.A Hart dalam Ali Safaat merujuk pada ekspresi moralitas.²⁵ Keadilan memiliki jenjang yang lebih tinggi dari sekedar salah atau benar. Term keadilan terkait dengan 2 (dua) situasi sosial yaitu perlakuan dan hak. Hukum sebagai norma tidak dapat menentukan diferensi individu yang berkeinginan untuk diakui sama rata, tapi hukum sebagai norma dapat menentukan persamaan dan perbedaan dalam tindakan manusia. Hukum harus diberlakukan secara imparial pada semua orang dan hanya bagi yang melakukan tindakan *unfair/ilegal* sanksi hukum itu diberlakukan, Inilah yang disebut sebagai keadilan kodrat, yaitu situasi sosial yang menjamin ketidakberpihakan personal dalam ber hukum agar diaplikasikan secara umum.

Sejatinya hukum persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan merupakan adopsi dari tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Makna berkeadilan dan menyejahterakan juga mengadopsi dari nilai/norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Menurut Heinemann, sistem ekonomi yang terbentuk dalam pasar persaingan adalah

sistem terbaik untuk mencapai kesejahteraan sosial, hal ini didasarkan pada karakter kompetisi yang dapat memaksimalkan adaptasi dan inovasi secara cepat terhadap keadaan yang berubah-ubah. Dirinya berpendapat, jika kesejahteraan sosial menjadi acuan utama, maka aspek kebebasan untuk bersaing, perlu diprioritaskan terlebih dahulu agar tercipta keadilan sosial bagi pelaku-pelaku ekonomi.²⁶

Lianos dalam tulisannya menyatakan bahwa arus utama dalam hukum persaingan usaha adalah memberikan jalan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya bagi konsumen. Menurutnya, nilai keadilan dalam analisis ekonomi pada aspek persaingan usaha adalah tidak relevan, tetapi nilai keadilan ini harus ada manakala menyinggung masalah-masalah sosial, misalnya soal kedudukan pelaku usaha dengan pesaingnya dan pelaku usaha dengan konsumen dalam pasar yang sehat.²⁷

Memaknai frasa keadilan dalam konteks persaingan usaha, berarti persaingan usaha yang berkeadilan adalah situasi dimana pelaku pasar tak terhambat oleh hukum dalam melaksanakan kegiatannya ekonominya (harmonis) dan dijamin mendapatkan perlakuan yang sama (ideal) di mata hukum.

Hukum persaingan yang berkeadilan dapat diperoleh melalui tata aturan hukum

²⁵ Asshidiqie dan Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 24.

²⁶ Andreas Heinemann, *The Protection of Competition As A Cornerstone of The Social Market Economy; In Social Considerations In Eu Competition Law The* (Routledge, 2018), 124.

²⁷ Ioannis Lianos, "Polycentric Competition Law," *Current Legal Problems* 71, no. 1 (1 Desember 2018): 161, <https://doi.org/10.1093/clp/cuy008>.

persaingan yang diberlakukan secara umum sesuai dengan prinsip yang akan mengikat masing-masing pelaku pasar. Penerapan hukum persaingan harus dijamin oleh otoritas untuk ditegakkan secara menyeluruh dan tidak berpihak.

Persaingan usaha dikatakan adil ketika para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat dan tidak ada pihak yang mendominasi pasar atau melakukan praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar hukum. Hukum persaingan yang berkeadilan juga memperhatikan hak-hak konsumen dan mendorong inovasi dan efisiensi di pasar. Keberadaan hukum persaingan yang jelas, tegas, dan efektif adalah kunci untuk menciptakan persaingan bisnis yang adil. Undang-undang ini harus menetapkan aturan untuk mencegah tindakan monopoli, kartel, atau praktik yang merugikan konsumen.

Semua pelaku usaha harus memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam pasar dan bersaing secara sehat. Tidak boleh ada praktik-praktik yang membatasi akses ke pasar atau menghalangi inovasi dan efisiensi. Persaingan usaha yang adil juga memerlukan transparansi dalam informasi dan harga. Semua komponen pasar harus memiliki akses yang sama terhadap informasi pasar dan harus mengikuti aturan yang sama dalam menentukan harga.

Suasana persaingan usaha yang adil harus melindungi hak-hak konsumen. Tidak boleh ada praktik-praktik yang menipu atau

menyesatkan konsumen, dan konsumen harus memiliki akses yang cukup terhadap informasi tentang produk dan layanan yang ditawarkan. Suasana persaingan usaha dikatakan adil ketika terdapat keberadaan undang-undang persaingan yang efektif, kesetaraan peluang, transparansi, dan perlindungan konsumen. Hal ini harus ditegakkan dan diawasi oleh regulator agar persaingan usaha dapat berjalan dengan adil, sehat, dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Perlu dijelaskan lebih komprehensif terkait apa itu “sehat” dan “adil” agar tidak salah kaprah. Persaingan usaha yang sehat sejatinya merujuk pada persaingan yang tidak hanya *fair* (adil), tetapi juga berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat secara luas. Persaingan yang sehat mendorong pemilik modal untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan inovasi. Selain itu, persaingan yang sehat juga memungkinkan konsumen untuk memilih produk terbaik sesuai dengan kemampuan belinya.

Terkait persaingan usaha yang adil, merujuk pada persaingan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *fairness* (keadilan) dan tidak diskriminatif. Persaingan usaha yang *fair*, berarti setiap pemilik modal harus memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan tidak boleh ada praktik-praktik

yang melanggar aturan, seperti perjanjian monopoli atau penipuan konsumen. Persaingan yang *fair* dijamin oleh hukum agar memastikan pelaku ekonomi tidak menggunakan kekuasaan pasar atau kekuatan finansial untuk mendapatkan keuntungan.²⁸

Ketika memaknai frasa persaingan yang sehat dan persaingan yang adil terletak pada dampak positif yang dihasilkan. Persaingan yang sehat lebih menjurus pada dampak positif bagi semua pihak, sedangkan persaingan yang adil lebih menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan tidak diskriminatif dalam bersaing.

Kedua, terkait memaknai konsep kesejahteraan. Frasa kesejahteraan menyangkut tataran tertinggi dari rasa bahagia dan makmur. Menurut Allardt dalam Rafael Ditella, kesejahteraan berkaitan dengan rasa aman dalam menghadapi kehidupan di masa depan.²⁹ Artinya, sejahtera adalah kondisi sosial dimana tiap orang sanggup menjalani dan memenuhi kebutuhan hidup yang fundamental. Luttmer dan Samwick berupaya mendeskripsikan kesejahteraan sebagai jaminan sosial yang melindungi

kepentingan masyarakat kini dan di masa depan.³⁰

Mukti Fajar mengemukakan bahwa kesejahteraan adalah kondisi individu maupun masyarakat dengan segala level kemampuan ekonominya yang dijamin mampu mendapatkan kebahagiaan hidup.³¹ Artinya, kesejahteraan tidak selalu berkaitan dengan kepemilikan dan kekayaan, namun lebih merujuk pada tindakan otoritas yang berwenang dalam menjamin masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan secara mudah dan berkesinambungan.

Konteks kesejahteraan dalam persaingan usaha berarti mencakup seluruh komponen pasar. Masyarakat dengan daya belinya diberikan kesempatan untuk melakukan aksi ekonomi di pasar dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan, pelaku ekonomi dengan kekuatan modalnya diberikan ruang yang bebas untuk masuk ke pasar tanpa adanya hambatan yang berarti. Hukum persaingan yang tak merestriksi cara bekerjanya pasar akan menghasilkan pasar yang efektif. Ini akan berdampak pada proses efisiensi pasar yang cepat, sehat, dan dapat diandalkan.

²⁸ Masako Wakui dan Thomas K. Cheng, "Regulating Abuse of Superior Bargaining Position Under the Japanese Competition Law: An Anomaly or a Necessity?," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, 4 Juni 2015), 28, <https://papers.ssrn.com/abstract=2928755>.

²⁹ Rafael Di Tella, Robert J. MacCulloch, dan Andrew J. Oswald, "The Macroeconomics of Happiness," *The Review of Economics and Statistics* 85, no. 4 (1 November 2003): 809, <https://doi.org/10.1162/003465303772815745>.

³⁰ Erzo F. P. Luttmer dan Andrew A. Samwick, "The Welfare Cost of Perceived Policy Uncertainty: Evidence from Social Security," *American Economic Review* 108, no. 2 (Februari 2018): 301, <https://doi.org/10.1257/aer.20151703>.

³¹ Mukti Fajar Nur Dewata, "Hukum dan Kesejahteraan: Konsep Regulasi di Era Sharing Economy," 35.

Penjelasan di atas dapat menyimpulkan bahwa paradigma persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan dapat direpresentasi sebagai nuansa persaingan bisnis yang bersaing secara harmonis dan ideal untuk mempertahankan prinsip keadilan persaingan, efisiensi, dan kesejahteraan seluruh komponen pasar.

Hakikat Hukum Persaingan Usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterakan Rakyat dalam Perspektif Keadilan Sosial

Mendefinisikan sebuah hukum persaingan tak bisa hanya melihat dari perspektif satu hukum saja. Ini berarti harus menelaah berbagai undang-undang yang dirancang untuk tidak mengatur pasar agar tercipta persaingan yang kompetitif dan sehat, namun aturan itu terlegitimasi untuk membatasi tata perilaku ekonomi pelaku pasar dan memprioritaskan kepentingan konsumen.

Hakikat dari hukum persaingan adalah menciptakan *business (economic) environment* yang adil dan sehat, pelaku ekonomi bersaing secara terbuka dan transparan tanpa melakukan perjanjian dan/atau tindakan yang dilarang seperti monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, atau konspirasi harga dalam rangka memelihara hajat masyarakat umum.³²

Eksistensi hukum persaingan pada tataran teoritis sejatinya ada untuk melindungi

konsumen dari tindakan ilegal pelaku ekonomi. Misalnya adanya harga yang tidak wajar dan kualitas produk atau layanan yang tak sesuai. Selain itu, dalam hukum persaingan yang berkesinambungan dapat merangsang dan mendorong pelaku ekonomi untuk berinovasi dan memperbaiki produk dan layanan mereka untuk tetap kompetitif di pasar. Menciptakan *business environment* yang sehat dan adil menegaskan peran hukum persaingan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh pemilik modal dan mempromosikan kemajuan ekonomi-sosial yang lebih luas.³³

Hakikat keadilan dalam hukum persaingan adalah menciptakan *business environment* yang adil bagi semua komponen pasar, baik pemilik modal, mitra bisnis, dan konsumen. Keadilan dalam hukum persaingan berarti bahwa pelaku ekonomi tidak boleh melakukan tindakan yang dilarang untuk memenangkan persaingan atau merugikan pesaing dan konsumen, serta tidak terbatas pada praktik-praktik bisnis yang merugikan seperti monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, konspirasi harga, diskriminasi harga, dan praktik-praktik penjualan yang menyesatkan.

Hukum persaingan harus ditegakkan secara adil sesuai prinsip yang mengikat dan

³² Ioannis Lianos, "Polycentric Competition Law," *Current Legal Problems* 71, no. 1 (1 Desember 2018): 168, <https://doi.org/10.1093/clp/cuy008>.

³³ Sandeep Vaheesan, "The Profound Nonsense of Consumer Welfare Antitrust," *The Antitrust Bulletin* 64, no. 4 (1 Desember 2019): 480, <https://doi.org/10.1177/0003603X19875036>.

setiap pelanggaran harus ditindak dengan tegas. Seluruh pelaku ekonomi harus tunduk pada aturan yang sama dan hukuman yang setara jika melanggar aturan tersebut. Hukum persaingan juga harus melindungi kepentingan konsumen dengan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang adil dan terbuka ke produk dan layanan yang masyarakat butuhkan. Menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan sehat, hukum persaingan dapat membantu menciptakan pasar yang efisien dan inovatif, pada akhirnya akan menguntungkan seluruh masyarakat.

Hakikat menyejahterakan rakyat dalam hukum persaingan adalah melindungi kepentingan konsumen dan mendorong efisiensi dan inovasi dalam pasar. *Business environment* yang berdimensi sejahtera akan membentuk persaingan yang memaksa pemilik modal untuk menawarkan produk dan layanan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau untuk konsumen.

Prinsipnya, hukum persaingan membantu mencegah monopoli dan penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh pelaku modal besar yang dapat merugikan konsumen dan pesaing yang lebih kecil. Hal ini dapat menciptakan *business environment* yang sehat di mana perusahaan harus berinovasi dan menawarkan produk dan layanan yang lebih baik untuk memenangkan persaingan. Efek

jangka panjang dari persaingan sehat ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hukum persaingan juga mendorong pemilik modal untuk lebih efisien dalam menurunkan biaya produksi dan harga untuk konsumen.³⁴ Hukum persaingan melindungi kepentingan konsumen dari aksi bisnis yang tidak etis atau tidak adil seperti penipuan dan praktik-praktik penjualan yang menyesatkan. Hakikat menyejahterakan rakyat dalam hukum persaingan adalah menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan sehat, di mana pelaku ekonomi bersaing secara terbuka dan transparan untuk memberikan manfaat bagi konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.

Hersaingan memerlukan landasan kepentingan untuk ditegakan. Tulisan ini mendudukan keadilan sosial sebagai cerminan kepentingan itu. Keadilan sosial adalah konsep yang sering dibahas oleh para ahli dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, politik, dan ekonomi. Konsep keadilan sosial adalah menyangkut distribusi sumber daya dan kemakmuran yang adil dan merata untuk masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut John Rawls, keadilan sosial dapat dicapai melalui prinsip-prinsip keadilan

³⁴ Shi-Ling Hsu, "Antitrust and Inequality: The Problem of Super-Firms," *The Antitrust Bulletin* 63, no. 1 (1 Januari 2018): 110, <https://doi.org/antitrust, inequality, capital-labor ratio, efficiency, Moore's Law, Facebook, Google, Alphabet, Amazon>.

yang adil dan seimbang.³⁵ Prinsip-prinsip ini mencakup hak asasi manusia, kesetaraan politik, dan kebebasan sipil. Menurutnya, dalam konteks ekonomi, keadilan sosial diartikan sebagai distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil dan merata bagi semua orang, terutama yang kurang beruntung dan rentan.

Jeremy Bentham, memandang keadilan sosial dapat dicapai dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Keadilan yang seperti itu akan menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua orang.³⁶

Amartya Sen menganggap keadilan sosial sebagai proses terus-menerus untuk mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dirinya menekankan penting untuk menyediakan akses terhadap kesempatan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial.

Keadilan sosial menekankan pentingnya akses yang sama ke sumber daya dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat untuk menjadi pelaku dan menikmati hasil pasar secara efisien, tanpa adanya perbedaan yang didasarkan pada latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Penjelasan umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa persaingan usaha yang terjadi memperhatikan prinsip keadilan sosial.

Prinsip ini dalam hukum persaingan usaha merupakan cerminan dari nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha secara sehat dan benar (adil bagi para pelakunya), diperlukan suatu lingkungan persaingan usaha yang tidak diskriminatif (tidak ada pemusatan kekuatan ekonomi). Upaya ini dapat menghindari praktik merugikan dalam persaingan usaha yang pasti berdampak pada pelaku usaha dan konsumen, yang secara tidak langsung dapat menstimulasi kesejahteraan masyarakat.

Keadilan sosial seringkali menjadi tujuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, karena hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip keadilan sosial juga terkait dengan hak asasi manusia, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab sosial.

³⁵ Samuel Akpan Basse dan Mfonobong David Udoudom, "Plato and John Rawls on Social Justice - ProQuest," *Journal of Arts, Science & Commerce* 9, no. 3 (Juli 2018): 112, <http://dx.doi.org/10.18843/rwjasc/v9i3/13>.

³⁶ Najib Bahmani dan Mustapha Jaad, "Social welfare and Inequalities in Morocco : A theoretical and Empirical Analysis," *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics* 2, no. 6 (1 Oktober 2021): 189, <https://doi.org/10.528/zenodo.5528317>.

Keadilan sosial dapat diwujudkan melalui berbagai upaya seperti redistribusi sumber daya, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan akses ke pasar kerja, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah. Banyak kasus, keadilan sosial juga memerlukan perubahan sosial, kebijakan publik, dan aksi kolektif dari seluruh masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan seimbang.

Paradigma “berkeadilan dan menyejahterakan” belum terumuskan dengan baik dalam berbagai aturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Paradigma ini seharusnya ditabalkan sebagai tolak ukur pokok dalam membentuk dan mengimplementasikan hukum persaingan. Artinya, paradigma ini harus dijunjung dan dilaksanakan secara komprehensif. Implementasi dari paradigma ini krusial untuk dilaksanakan sebab secara filosofis berupaya untuk mengantarkan nuansa persaingan yang dapat memakmurkan masyarakat Indonesia.

Persaingan usaha berdimensi keadilan sosial sejatinya ingin menjauhkan dari potensi kesenjangan sosial. Hukum persaingan yang berkeadilan dan menyejahterakan merupakan ikhtiar untuk menegakkan kemapanan dalam sektor ekonomi nasional, maka paradigma ini harus dihargai secara khidmat sebagai wasiat

konstitusi. Hukum persaingan usaha harus dilaksanakan secara fungsional untuk membuktikan semangat ekonomi yang berdaulat. Sila kelima yang bernilai keadilan sosial harus menyokong keamanan di bidang perekonomian nasional agar masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran.

Paradigma Persaingan Usaha yang Berkeadilan dan Menyejahterakan dengan Karakteristik Indonesia.

Sejatinya konsep persaingan usaha bagi Negara Indonesia telah dituangkan secara filosofis dan terbalur dalam prinsip dasar negara yaitu Pancasila. Secara *das sollen das sollen*, Pancasila merupakan dasar perumusan dalam membentuk hukum persaingan.³⁷ Nilai keadilan sosial dalam Sila kelima, barangkali dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang siap menempuh tujuan yang hakiki dalam bentuk adil dan makmur, berarti lapisan masyarakat secara menyeluruh akan berbahagia untuk semua orang. Ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 secara eksplisit bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dan kesejahteraan pada rakyat.³⁸

Berkenaan dengan dasar filosofis perumusan aturan hukum persaingan, Sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI 1945 menegaskan adanya prinsip demokrasi

³⁷ Muhammad Ikhsan Kamil, “Teori Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum),” *Unizar Law Review (ULR)* 5, no. 1 (24 Juni 2022): 81, <https://doi.org/10.53726/ulr.v5i1.525>.

³⁸ Asti Rachma Amalya, “Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha,” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 1 (30 April 2020): 175, <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1125>.

ekonomi. Prinsip ini menghendaki adanya proses pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, termasuk persoalan persaingan usaha. Kandungan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sangat spesifik menyebutkan hal-hal pokok yang dijadikan pegangan otoritas dalam membentuk aturan hukum persaingan.

Pertama, sistem ekonomi berasaskan kesejahteraan masyarakat. Kedua, cabang produksi yang krusial bagi negara dikuasai oleh negara demi kesejahteraan rakyat. Ketiga, bumi, air, dan sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan akan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kesejahteraan rakyat.

Nilai-nilai dasar Pancasila dan filosofi hak menguasai negara yang tertuang dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 tentang moral, keadilan, hak asasi dan kesejahteraan sosial menjadi pijakan atau acuan utama dalam penyusunan regulasi perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam kasus yang penulis analisis mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan persaingan merupakan aspek-aspek “sensitif” bagi keberlangsungan sistem ekonomi nasional.

Hukum persaingan merupakan gerbang konstitusi ekonomi. Hal ini didasarkan pada bahwa tujuan akhir dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, adalah kesejahteraan rakyat. Persaingan yang sehat tidak semata-mata berisi penegakan hukum dan kebijakan. Lebih luasnya adalah sebuah nilai yang bersifat universal sebagaimana Hak Asasi Manusia (HAM). Kesejahteraan adalah hak, maka persaingan sehat dengan sendirinya adalah konstitusi ekonomi yang harus diwujudkan oleh negara.

Pancasila mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana pokok pikiran kedua yang meliputi Pasal 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 UUD NRI 1945. Sila kelima Pancasila ini dijiwai oleh sila kesatu, kedua, ketiga dan keempat Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam segala bidang, baik dalam hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Penerapan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, meliputi segala upaya dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang dihubungkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Teori keadilan sosial memberikan pengertian keadilan, bukan keadilan individu semata (liberal) melainkan keadilan yang memerhatikan rasa keadilan sosial dalam

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.³⁹ Keadilan sosial adalah hak seluruh rakyat Indonesia, oleh karenanya pemerintah dan masyarakat sama-sama berkewajiban mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan bagiannya masing-masing karena keadilan sosial adalah kewajiban negara dan warga negara.

Keadilan sosial menghendaki keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Namun, perwujudan kesejahteraan bersama tidak boleh mengorbankan kepentingan individu. Jika dikaitkan dengan konteks tulisan ini, maka nuansa persaingan usaha harus mendasarkan pada nilai keadilan social yang merefleksikan cita-cita keadilan dan kesejahteraan rakyat sebaigaimana tertuang dalam tujuan hukum persaingan, UUD 1945, dan Pancasila.

Dimensi pengaturan persaingan usaha secara jelas harus memberikan kesempatan yang setara pada seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses produksi dalam kerangka pasar yang sehat, efisien, dan berkeadilan dalam rangka mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Persaingan usaha yang merefleksikan Pancasila dapat diartikan sebagai persaingan

usaha yang mencerminkan nilai keadilan dan prinsip kesejahteraan sosial sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Persaingan usaha yang berdasarkan Pancasila menekankan pada pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara pemilik modal, pelaku pasar, konsumen, dan masyarakat secara luas.⁴⁰

Paradigma persaingan usaha yang berdasarkan Pancasila telah mengandung makna “berkeadilan dan menyejahterakan” sehingga dapat secara langsung diimplementasikan oleh otoritas yang berwenang ketika membentuk atau melakukan *periodeic review* terhadap hukum persaingan di masa depan.⁴¹ Paradigma ini dipatok sebagai politik hukum persaingan. Arah kebijakan dalam sistem perekonomian nasional, khususnya aspek persaingan usaha wajib dideklarasikan sejauh ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 terakomodasi.

Bagi komisi pengawas persaingan usaha, nilai dan norma dalam hukum persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar penilaian suatu aksi korporasi ketika menjalankan kegiatan bisnisnya. Misalnya sebagai salah satu aspek dari *merger control review* dalam rezim *merger* dan

³⁹ Nanin Koeswidi Astuti, “Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dalam Konstitusi Ekonomi,” *Jurnal Hukum: to-ra* 6, no. 3 (25 Desember 2020): 346, <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.

⁴⁰ Zulhermaan Idris dan D. Apriani, “Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 1 (2019): 24, <https://doi.org/doi.org/10.21067/jph.v4i1.3040>.

⁴¹ Ahmad Yani, “Periodic Review Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan Good Legislation,” *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 2 (17 November 2022): 139, <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22555>.

akuisisi sebagai aksi korporasi yang anti kompetisi.

Bahkan paradigma ini dapat dijadikan sebagai acuan apakah tindakan, perjanjian, dan/atau posisi dominan yang patut diduga dilakukan oleh korporasi telah menciderai nilai keadilan dan merampas kesejahteraan publik. Penegakan hukum persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan berguna untuk mewujudkan sistem perekonomian nasional yang mapan sesuai dengan cita-cita konstitusi.

Secara praktis, penilaian yang dilakukan komisi persaingan harus diformulasikan untuk mengawal dan memikul tujuan keberadaan persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan. Kegiatan ekonomi apapun yang memengaruhi baik langsung atau tidak langsung dan beryurisdiksi nasional harus tunduk serta dijalankan sesuai dengan nilai filosofi keadilan sosial dan kesejahteraan nasional (publik). Untuk itu, penilaian oleh komisi persaingan sejatinya dilaksanakan sebagai instrumen hukum yang dapat mengontrol dan mencegah terjadinya tindakan anti-kompetitif yang merugikan kompetisi dan pasar nasional.

KESIMPULAN

Perkembangan persaingan usaha didasarkan pada prinsip-prinsip keuntungan dan ekonomi bagi pihak pemilik modal, namun dengan keberlakuan hukum persaingan, kompetisi antara pemilik modal yang sehat dan adil ini dapat diarahkan untuk

menciptakan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Paradigma persaingan usaha yang berkeadilan dan menyejahterakan dapat direpresentasi sebagai suatu kondisi persaingan bisnis yang berkompetisi secara harmonis (ideal) untuk mempertahankan prinsip keadilan persaingan dan kesejahteraan seluruh komponen pasar.

Persaingan usaha yang berparas keadilan sosial bermaksud untuk menciptakan kesetaraan sosial dan ekonomi antara seluruh komponen pasar. Keadilan sosial berarti menempatkan politik kepentingan dari masyarakat sebagai dasar bertindak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Relevansi keadilan sosial dengan persaingan terletak pada tujuan dalam pembangunan negara di sektor ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan sistem pasar yang adil dan seimbang bagi seluruh anggota masyarakat.

Persaingan usaha berkarakteristik Indonesia ditemukan pada norma filosofis sila kelima Pancasila, dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang secara signifikan melindungi kepentingan publik. Persaingan usaha berparadigma Pancasila dapat diartikan sebagai persaingan usaha yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amalya, Asti Rachma. "Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6, no. 1 (30

- April 2020): 171–85. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1125>.
- Asshidiqie, Jimly, dan Muchamad Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Astuti, Nanin Koeswidi. “Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dalam Konstitusi Ekonomi.” *Jurnal Hukum: to-ra* 6, no. 3 (25 Desember 2020): 329–54. <https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.
- Bahmani, Najib, dan Mustapha Jaad. “Social welfare and Inequalities in Morocco : A theoretical and Empirical Analysis.” *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics* 2, no. 6 (1 Oktober 2021): 183–97. <https://doi.org/10.528/zeno.do.5528317>.
- Bassey, Samuel Akpan, dan Mfonobong David Udoudom. “Plato and John Rawls on Social Justice - ProQuest.” *Journal of Arts, Science & Commerce* 9, no. 3 (Juli 2018): 110–14. <http://dx.doi.org/10.18843/rwjasc/v9i3/13>.
- Esposito, Fabrizio. “Law and Economics United in Diversity : Minimalism, Fairness, and Consumer Welfare in EU Antitrust and Consumer Law.” Thesis, European University Institute, 2018. <https://doi.org/10.2870/377684>.
- Habib, Muhammad, David Brilian Sunlaydi, Yusa Pridasa, dan Hanna Oktaviana Sutopo. “Urgensi Revisi Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (19 Februari 2022): 107–14. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1934>.
- Heinemann, Andreas. *The Protection of Competition As A Cornerstone of The Social Market Economy; In Social Considerations In Eu Competition Law The*. Routledge, 2018.
- Hsu, Shi-Ling. “Antitrust and Inequality: The Problem of Super-Firms.” *The Antitrust Bulletin* 63, no. 1 (1 Januari 2018): 104–12. <https://doi.org/anti-trust,inequality, capital-labor ratio, efficiency, Moore's Law, Facebook, Google, Alphabet, Amazon>.
- Idris, Zulhermaan, dan D. Apriani. “Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 1 (2019): 24. <https://doi.org/doi.org/10.21067/jph.v4i1.3040>.
- Jayusman, Dandi, dan Reni Budi Setianingrum. “Problematika Perusahaan Grup: Bentuk Dan Potensi Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (17 Maret 2023): 130–52. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.7>.
- Kameo, Jeferson, dan Teguh Prasetyo. “Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (25 Agustus 2020): 308–27. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>.
- Kamil, Muhammad Ikhsan. “Teori Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum).” *Unizar Law Review (ULR)* 5, no. 1 (24 Juni 2022): 76–83. <https://doi.org/10.53726/ulr.v5i1.525>.
- Kautsar, Izzy Al. “Future Competition Law In Indonesia: Analysis of The Phenomenon of Disruptive Innovation.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 21, no. 2 (28 Agustus 2021): 137–50. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4448>.
- Lianos, Ioannis. “Polycentric Competition Law.” *Current Legal Problems* 71, no. 1 (1 Desember 2018): 161–213. <https://doi.org/10.1093/clp/cuy008>.
- Luttmer, Erzo F. P., dan Andrew A. Samwick. “The Welfare Cost of Perceived Policy Uncertainty: Evidence from Social Security.” *American Economic Review* 108, no. 2 (Februari 2018): 275–307. <https://doi.org/10.1257/aer.20151703>.

- Mappatunru, Andi Munafri D. "The Pure Theory of Law Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Indonesia." *Indonesian Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (25 Juli 2020): 132–52. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.541>.
- Mokoagow, Dwi F. "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU." *LEX PRIVATUM* 11, no. 2 (13 Februari 2023): 1–17.
- Mukti Fajar Nur Dewata. "Hukum dan Kesejahteraan: Konsep Regulasi di Era Sharing Economy." Yogyakarta, 2022.
- Nielson, Aaron L. "The Paradox of Discretionary Competition Law." *European Competition and Regulatory Law Review* 2, no. 3 (2018): 156–65. <https://doi.org/10.21552/core/2018/3/4>.
- Ningsih, Ayup Suran. "Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (26 Juni 2019): 207–15. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.207-215>.
- "Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," t.t.
- Pokja, Analisis. "Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Perlindungan Dari Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020, Oktober 2020.
- Salop, Steven C. "Understanding Richard Posner on Exclusionary Conduct." *Antitrust Source*, 2018.
- Saputra, Nanda Diyan, dan Luqman Hakim. "Upaya Penegakan Hukum Anti Monopoli Terhadap Lelangan Tender Studi Kasus Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020." *Transformasi Hukum* 1, no. 2 (31 Agustus 2022): 57–68. <https://doi.org/10.59579/transformasihukum.v1i2.4681>.
- Soekarwo. *Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi*. Ebook. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Sopannah, Ana. *Bunga Rampai Ekonomi dan Bisnis*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Suraji, Akhmad, Alum Simbolon, Arza F. Prameswara, Asep Ridwan, Barid Effendi, Chandra Setiawan, Dinni Melanie, dkk. *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*. 1 ed. Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2021.
- Tardjono, Heriyono. "Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Renaissance* 1, no. 2 (Agustus 2016): 61–74.
- Tella, Rafael Di, Robert J. MacCulloch, dan Andrew J. Oswald. "The Macroeconomics of Happiness." *The Review of Economics and Statistics* 85, no. 4 (1 November 2003): 809–27. <https://doi.org/10.1162/003465303772815745>.
- UII, Fakultas Hukum. "Seminar Nasional Disruptive Innovation: Kajian Ekonomi & Hukum." *Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia* (blog), 27 Juli 2017. <https://law.uii.ac.id/blog/2017/07/27/seminar-nasional-disruptive-innovation-kajian-ekonomi-hukum/>.
- Wafiya, Wafiya. "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014): 657–80. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323>.
- Wakui, Masako, dan Thomas K. Cheng. "Regulating Abuse of Superior Bargaining Position Under the Japanese Competition Law: An Anomaly or a Necessity?" SSRN

- Scholarly Paper. Rochester, NY, 4 Juni 2015. <https://papers.ssrn.com/abstract=2928755>.
- Yani, Ahmad. "Periodic Review Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan Good Legislation." *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 2 (17 November 2022): 138–47. <https://doi.org/10.22219/jch.v7i2.22555>.
- Yusri, Ahmad Adrik, Yusuf Hidayat, dan Sadino Sadino. "Kontruksi Keadilan Persaingan Usaha Pada UU Cipta Kerja Menurut Tinjauan Ekonomi Pancasila." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6, no. 2 (24 Agustus 2021): 1–22. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.835>.
- Zaid, Zaid, dan Muhammad Fikri Aufa. "Peran Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 15, no. 1 (17 April 2022): 89–99. <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14282>.